

**ANALISIS FAKTOR DAN PERTIMBANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA SEMARANG ATAS PEMBERIAN IZIN
POLIGAMI PERIODE 2020-2023**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata
satu (S 1)



Oleh :

Yunda Agustina Dwi Wahyuni

NIM : 30502100034

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari permohonan izin poligami dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus perkara poligami pada periode 2020 hingga 2023. Poligami di Indonesia diperbolehkan secara terbatas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, dengan syarat alternatif dan kumulatif yang harus dipenuhi oleh pemohon.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen (*library research*) terhadap 22 berkas putusan Pengadilan Agama Semarang serta wawancara dengan hakim. Penelitian ini menunjukkan bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan izin poligami meliputi ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban (baik secara fisik maupun biologis), istri tidak dapat memberikan keturunan, alasan kedekatan emosional dengan calon istri kedua, dan alasan sosial lainnya. Dari alasan-alasan pengajuan izin poligami tersebut terdapat 3 faktor yang mendasari yaitu, faktor medis, faktor sosial, dan faktor hukum. Dari total 22 permohonan, 16 dikabulkan, sementara 6 ditolak atau tidak diterima karena tidak memenuhi syarat hukum.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara didasarkan pada pemenuhan syarat-syarat hukum (Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal-pasal terkait dalam Kompilasi Hukum Islam), alat bukti, serta nilai-nilai keadilan dan maslahat berdasarkan syariat islam, khususnya Surat An Nisa' ayat 3. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Poligami, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama, Hukum Islam, Izin Poligami

ABSTRACT

This study aims to analyze the underlying factors behind polygamy permit applications and the legal considerations used by judges at the Semarang Religious Court in deciding polygamy cases during the 2020 to 2023 period. Polygamy in Indonesia is conditionally permitted under the provisions of Law Number 1 of 1974, Government Regulation Number 9 of 1975, and the Compilation of Islamic Law, with both alternative and cumulative requirements that must be fulfilled by the applicant.

This research employs a qualitative approach using document study (library research) of 22 case files from the Semarang Religious Court and interviews with judges. The study reveals that the reasons behind polygamy permit applications include the wife's inability to fulfill her duties (either physically or biologically), the wife's inability to bear children, emotional attachment to a prospective second wife, and other social reasons. These reasons are categorized into three main factors: medical, social, and legal. Out of the 22 applications, 16 were approved while 6 were rejected or not accepted due to non-compliance with legal requirements.

Judicial considerations in deciding these cases are based on the fulfillment of legal requirements (Articles 4 and 5 of Law Number 1 of 1974 and relevant articles in the Compilation of Islamic Law), valid evidence, and the principles of justice and public benefit grounded in Islamic teachings, particularly Surah An-Nisa, verse 3. This study concludes that judges' considerations are not only juridical in nature but also take into account moral, social, and substantive justice aspects.

Keywords: Polygamy, Judicial Consideration, Religious Court, Islamic Law, Polygamy Permit

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Yunda Agustina Dwi Wahyuni
NIM : 30502100034
Judul : **ANALISIS FAKTOR DAN PERTIMBANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA SEMARANG ATAS
PEMBERIAN IZIN POLIGAMI PERIODE 2020-2023**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*dimunagosaahkan*).

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 Juni 2025

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,



H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.



**Dr. Muchamad Coirun Nizar,
S.HI., S.Hum., M.HI.**

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : YUNDA AGUSTINA DWI WAHYUNI
Nomor Induk : 30502100034
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR DAN PERTIMBANGAN HAKIM PEGADILAN
AGAMA SEMARANG ATAS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI PERIODE
2020-2023

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jumat, 25 Dzulqodah 1446 H.
23 Mei 2025 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan
Drs. M. Mulhar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Penguji II

Dr. A. Zaenunrosyid, S.H.I., M.A.

Pembimbing I

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing II

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yunda Agustina Dwi Wahyuni

NIM : 30502100034

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**ANALISIS FAKTOR DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA SEMARANG ATAS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI PERIODE
2020-2023**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 3 Juni 2025

Penyusun,



Yunda Agustina Dwi Wahyuni
NIM. 30502100034


DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 3 Juni 2025
Penyusun,



Yunda Agustina Dwi Wahyuni
NIM. 30502100034

HALAMAN MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Candra)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang, semoga kita menjadi umatnya yang selamat di yaumul akhir. Amin.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Agama Islam Program Studi Akhwal Syakhsiyah, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penulis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Cinta pertamaku, Bapak Joni Suryanto. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sapa bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibu Supikati. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan samapi di bangku perkuliahan. Namun, Semangat motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis dapat menyelesaikan studinya hingga sarjana.

3. Kepada kakak saya Yudha Agus Surya Permana, terimakasih atas segala motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
4. Kepada teman-teman “Keluarga Syariah 21”, terimakasih sudah menjadi bagian dari proses perjalanan panjang dalam hidup penulis. Terimakasih atas segala motivasi dan dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan program studinya.
5. Kepada para senior dan sahabat-sahabati PMII Komisariat Sultan Agung, terimakasih atas segala motivasi, dukungan, dan bimbingannya sehingga penulis mampu menyelesaikan program studinya.
6. Untuk Kafif Burhannudin, terimakasih sudah menjadi teman sekaligus tempat di mana penulis berkeluh kesah selama proses pembelajaran dan perjalanan dalam tiga tahun terakhir. Terimakasih atas segala kesabarannya dalam memotivasi dan menasehati penulis hingga mampu menyelesaikan studi sarjana.
7. Untuk Rena Sulistiyowati, terimakasih atas segala motivasi dan dukungannya untuk penulis. Terimakasih sudah selalu siap menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi ini hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini hingga sarjana.
8. Untuk diri saya Yunda Agustina Dwi Wahyuni, terimakasih telah menjadi kuat hingga detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan dari dalam maupun luar. Yang tidak menyerah meski sesulit apapun rintangan yang dihadapi. Mampu berdiri tegak ketika dihantam

permasalahan yang ada. Terimakasih diriku, semoga tetap rendah hati, dan selalu ingat bahwa ini baru awal permulaan, hiduplah dengan penuh semangat, kamu pasti bisa.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dikarenakan minimnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk kritikan dan saran apa pun dari berbagai pihak untuk mendorong peneliti agar lebih bersemangat dan giat lagi untuk belajar lagi dan dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan pengetahuan bagi para pembaca. Tiada kata lain selain mengucapkan terimakasih sebanyakbanyaknya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan yang telah di berikan kepada peneliti.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 3 Juni 2025



Yunda Agustina Dwi Wahyuni

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |

| | | | |
|---|------|-------|-----------------------------|
| د | Dal | D | de |
| ذ | Žal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | şad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain |' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | Fa | F | ef |
| ق | Qaf | Q | ki |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | el |
| م | Mim | M | em |

| | | | |
|----|----------|-------|----------|
| ن | Nun | N | en |
| و | Wau | W | we |
| هـ | Ha | H | ha |
| لا | Lam alif | La | lam |
| ء | Hamzah | ..!.. | apostrof |
| ي | Ya | Y | ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| | Fathah | A | a |
| ◌َ | Kasrah | I | i |
| ◌ُ | Dammah | U | u |

Contoh:

كتب - kataba

فعل - fa'ala

ذكر - zukira

يذهب - yazhabu

سئل - suila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

| Tanda Huruf | dan | Nama | Gabungan huruf | Nama |
|-------------|-----|----------------|----------------|---------|
| ى | / | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| و.... | / | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| ا... ا... / | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| ى... / | Kasroh dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| و..و.. | Dammah dan waw | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قال -qāla

رامي -rama

قيل -qila

يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - raudatul al-atfal

-raudatu al-atfal

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah

-al-Madīnatul Munawwarah

e) **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

البر - al-birr

نعم - nu'ima

الحج - al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

الشمس - asy-syamsu

البدیع - al-badi'u

السيدة - as-sayyidatu

القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - takhuẓūna

تأكلون - takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syaiun

النوء - an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan.

Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرها و مرسها - Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

والله على الناس حج البيت - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول - Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا - Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi lillaḏī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن - Syahru **Ramadāna** al-laẓī unzila fīhi al-**Qurānu**.

ولقد راه بالفق المبين - Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب - Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

الله الامر جميعا - **Lillāhi** al-amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم - **Wallāhu** bikulli syaiin ‘alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| NOTA PEMBIMBING | iv |
| NOTA PENGESAHAN | v |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | vi |
| DEKLARASI | vii |
| HALAMAN MOTTO | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xii |
| Daftar Isi | xxii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.3.1. Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4. Tinjauan Pustaka (<i>literature review</i>) | 6 |
| 1.5. Metode Penelitian | 8 |
| 1.5.1. Jenis Penelitian | 8 |
| 1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian | 9 |
| 1.5.3. Sumber Data | 9 |
| 1.5.4. Teknik Pengumpulan Data | 10 |

| | |
|---|-----------|
| 1.5.5. Metode Analisis..... | 10 |
| 1.6. Penegasan Istilah..... | 12 |
| 1.7. Sistematika Penulisan | 13 |
| BAB II..... | 14 |
| LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL TENTANG POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA..... | 14 |
| 2.1. Poligami Dalam Islam..... | 14 |
| 2.1.1. Pengertian Poligami | 14 |
| 2.1.2. DASAR HUKUM POLIGAMI | 15 |
| 2.1.3. ALASAN POLIGAMI..... | 19 |
| 2.1.4. SYARAT-SYARAT POLIGAMI DALAM ISLAM..... | 20 |
| 2.1.5. POLIGAMI DALAM PANDANGAN ULAMA..... | 22 |
| 2.2. POLIGAMI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA | 27 |
| 2.2.1. Syarat-Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan | 27 |
| 2.2.2. Penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 | 28 |
| 2.2.3. Pengaturan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) | 29 |
| 2.2.4. Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 30 |
| 2.2.5. Implikasi dan Tantangan Penerapan Hukum Poligami di Indonesia. | 30 |
| BAB III | 34 |
| PERMOHOHONAN IZIN POLIGAMI DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2020-2023 | 34 |
| 3.1. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Semarang | 34 |
| 3.1.1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Semarang | 34 |
| 3.1.2. Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan Agama Semarang | 36 |
| 3.1.3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang | 39 |

| | |
|---|----|
| 3.1.4. Wilayah Yuridiksi dan Peta | 39 |
| 3.2. Permohonan Izin Poligami..... | 41 |
| 3.3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perizinan Poligami..... | 47 |
| BAB IV | 51 |
| ANALISIS FAKTOR PERMOHOHONAN IZIN POLIGAMI DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG..... | 51 |
| 4.1. Analisis Faktor Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Semarang..... | 51 |
| 4.1.1. Faktor Medis | 51 |
| 4.1.2. Faktor Sosial | 53 |
| 4.1.3. Faktor Hukum | 54 |
| 4.2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Izin Poligami | 55 |
| 4.2.1. Landasan Hukum yang Digunakan Hakim | 55 |
| 4.2.2. Penerapan Syarat Kumulatif dan Alternatif | 56 |
| 4.2.3. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan..... | 57 |
| 4.2.4. Pertimbangan Hakim dalam Menolak atau Tidak Menerima Permohonan | 58 |
| 4.2.5. Implikasi dari Penerapan Kerangka Hukum | 59 |
| 4.2.6. Evaluasi Kritis atas Penerapan Syarat Kumulatif oleh Hakim..... | 60 |
| BAB V..... | 65 |
| KESIMPULAN DAN SARAN..... | 65 |
| 5.1. KESIMPULAN..... | 65 |
| 5.1.1. Faktor Dasar Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang | 65 |
| 5.1.2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Poligami Tahun 2022- 2023 | 66 |

| | |
|----------------------|----|
| 5.2. SARAN | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | 68 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menurut Imam Syafi'i definisi dari perkawinan adalah akad yang mengandung maksud menghalalkan hubungan seksual dengan kata nikah atau *tazwij*.¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sedangkan, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkannya tujuan tersebut maka, suami dan istri harus saling membantu serta saling melengkapi satu sama lain dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga.

Prinsip pernikahan berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 1 adalah monogami, yang artinya seorang pria hanya boleh

¹ Fatimah Wulandari et al., "Studi komparasi Imam Hanafi Dan Imam Syafi 'I," 2017.

² Republik Indonesia, "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan," 2012,1-5.

³ Masfi Sya'fiatul Ummah, "KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

menikah dengan satu orang wanita.⁴ Sedangkan poligami merupakan pengecualian.

Poligami, sebagai salah satu bentuk perkawinan yang masih jadi perdebatan telah menjadi fenomena yang kompleks dari perspektif agama, sosial, maupun hukum. Dalam pespektif agama poligami telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa': 3;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Dan di Indonesia, praktik poligami diatur dalam peundang-undangan. Pada Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai poligami, yang menyatakan bahwa : “*Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*”. Dari undang-undang ini jika ditelaah, maka mengandung maksud bahwa poligami boleh dilakukan oleh seorang suami dengan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan.⁵

⁴ Sam'un, “Asas Monogami Terbuka Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Islam Di Indonesia,” *Al-Hukama* 05, no. 01 (2015): 1–17.

⁵ Rahmat Fauzi and Meldani Winata, “Pelaksanaan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 9–25.

Persyaratan poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian diperjelas dalam Pasal 40 sampai 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Kemudian juga Pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 bagi Pegawai Negeri Sipil, serta dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 55 sampai dengan 59.

Dari perundang-undangan di atas merupakan peraturan yang mengatur poligami di Indonesia yang mana menyebutkan bahwa seorang laki-laki telah diberi ruang untuk memiliki lebih dari satu istri dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut antara lain adanya izin dari istri pertama, kemampuan ekonomi yang memadai, dan adanya alasan yang sesuai dengan hukum syari'at. Fenomena yang terjadi terkait praktik poligami seringkali memunculkan berbagai permasalahan, seperti ketidakadilan gender, diskriminasi istri pertama, dan dampak negatif terhadap kesejahteraan anak, dan lain sebagainya. Meskipun dalam praktiknya, penerapan peraturan tersebut seringkali menghadapi berbagai tantangan dan interpretasi yang berbeda-beda dan masih terdapat perdebatan etika, sosial, dan hukum.

Pada hakikatnya, pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu meskipun syarat-syarat kumulatif telah terpenuhi, tidaklah menjadikan suatu kebolehan secara langsung untuk mengabdikan izin poligami, sebab alasan-alasan tersebut juga terdapat alasan alternatif. Begitupun sebaliknya, jika suami telah

memenuhi alasan-alasan alternatif namun tidak memenuhi alasan kumulatif, maka tidak diperbolehkan untuk mengabulkan permohonan berpoligami.⁶

Pengadilan Agama yang berwenang memberikan izin poligami memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa praktik poligami memperhatikan aspek-aspek agama, hukum, sosial, dan keadilan. Keputusan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan izin poligami sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik bersifat hukum maupun non-hukum

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang izin poligami di Pengadilan Agama Semarang. Dalam hal ini penulis memberi judul : **“ANALISIS FAKTOR DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG DALAM PEMBERIAN IZIN POLIGAMI PADA PERIODE 2020-2023”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Apa faktor-faktor yang menjadi dasar suami mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang?
- 1.2.2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus perkara poligami pada periode 2020-2023 di Pengadilan Agama Semarang?

⁶ Nurul L Mauliddiyah, *SYARAT FAKULTATIF DAN KUMULATIF DALAM IZIN POLIGAMI*, ed. Nadhia Rahma Al-Azkia, 2021st ed. (Jakarta, 2021), hlm 46.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah :

- 1.3.1.1. Untuk memberikan gambaran yang utuh tentang pengaturan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia tentang poligami.
- 1.3.1.2. Guna mengetahui pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami.

1.3.2. Manfaat penelitian

1.3.2.1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga islam dan hukum perkawinan di Indonesia terkait poligami, serta dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah.

1.3.2.2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan dan pemahaman baru bagi masyarakat terkait perizinan poligami yang terjadi di periode 2020-2023 di Pengadilan Agama Semarang dan mengetahui apa saja faktor dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perizinan poligami.

1.4. Tinjauan Pustaka (*literature review*)

Tinjauan pustaka memuat hasil-hasil penelitian dahulu yang memiliki permasalahan yang sama dengan topik yang diangkat, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah penelitian;penelitian terdahulu yang peneliti jadikan acuan yaitu :

1. Skripsi Azni yang berjudul “Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)” Hasil dari penelitian ini adalah keharusan mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama untuk berpoligami, pengajuan tersebut harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif agar eksistensi dan konsekuensi dari perkawinan poligami itu sendiri berjalan sesuai dengan syariat agama, sebagaimana agama telah menjelaskan bahwa poligami hukumnya boleh namun disertai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh yang berpoligami.⁷

Persamaan dengan judul penulis adalah membahas tentang prosedur perizinan poligami di Pengadilan Agama yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaannya jika kajian Azni menjelaskan tentang perizinan poligami di Pengadilan Agama yang harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif agar mencapai tujuan dari perkawinan poligami yang sesuai dengan syariat agama. Sedangkan penulis membahas tentang prosedur perizinan poligami yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁷ Azni Azni, “Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis),” *Jurnal Dakwah Risalah* 26, no. 2 (2015): 55–68.

1974 dan Kompilasi Hukum Islam, namun pertimbangan hakim akan menjadi hasil dari perizinan poligami tersebut.

2. Skripsi Sinta Wahyuni yang berjudul “Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP)”. Hasil dari penelitian ini adalah menganalisis putusan perkara 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP tentang mengkabulkan perizinan poligami di Pengadilan Agama Cilacap namun izin tersebut tidak memenuhi syarat alternatif poligami.⁸

Persamaan dengan judul penulis adalah sama-sama menganalisis putusan perkara yang dikabulkan namun tidak memenuhi syarat alternatif. Perbedaannya jika penelitian Sinta Wahyuni hanya menganalisis salah satu putusan perkara di Tahun 2019 sedangkan penulis menganalisis semua putusan perkara yang ada di Pengadilan Agama Semarang yang tidak sesuai dengan syarat alternatif poligami di Tahun 2020-2023.

3. Skripsi Wulan Rizqi Fajriana yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017-2018)”. Hasil dari penelitian ini adalah menganalisis tentang putusan perkara izin Poligami yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017-2018 dan meneliti teori

⁸ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, “PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA KETIDAKPUASAN PELAYANAN KEBUTUHAN SEKSUAL,” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).

penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan perkara tersebut.⁹

Persamaan dengan judul penulis adalah sama-sama menganalisis putusan perkara izin poligami yang dikeluarkan Pengadilan Agama. Perbedaannya adalah jika penelitian Wulan Rizqi Fajriana itu menganalisis putusan perkara izin poligami yang dikabulkan dan meneliti teori penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan perkara tersebut, sedangkan penelitian penulis itu hanya lebih menitik beratkan tentang analisis pertimbangan hakim yang digunakan untuk mengabulkan putusan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2020-2023.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini menggunakan dokumen putusan perkara izin poligami yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang Tahun 2020-2023 yang selanjutnya akan dijadikan sebagai sumber data.

⁹ W R FAJRIANA, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017-2018)," 2019.

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat pengambilan data penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A dan waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober 2024.

1.5.3. Sumber Data

1.5.3.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan dari obyek peneliti dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan-putusan perkara permohonan izin poligami yang teregristrasi di Pengadilan Agama Semarang pada periode 2020 hingga 2023. Dokumen putusan ini akan menjadi fokus utama dalam analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor pengajuan dan pertimbangan hakim.

1.5.3.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung untuk menyempurnakan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang, jurnal, karya ilmiah, buku-

¹⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Ilmiah Dasar, Metode Dan Teknik*, 1982, hlm 134.

buku, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.¹¹

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.4.1. Wawancara

Wawancara adalah suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari orang yang diwawancarai. Wawancara yang dilaksanakan peneliti dengan Bapak Sugiyanto di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A.

1.5.4.2. Studi Dokumentasi

Peneliti mempelajari dokumen berkas perkara atau putusan Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A, surat dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara perizinan poligami.¹²

1.5.5. Metode Analisis

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah analisis data. Sebab, dengan analisis data, data yang diperoleh dapat diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*). *Content analysis* menurut Holsti, adalah teknik yang digunakan untuk

¹¹ Dr. Muhaimin S.H., *Metode Penelitian Hukum*, hlm 124.

¹² Safrida Hafni Sahir, "Metodologi Penelitian," 2022, hlm 45-47.

menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.¹³

Data yang diperoleh selama penelitian baik data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif dengan tujuan mencapai kejelasan dan gambaran tentang masalah yang diteliti. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum menggambarkan, menguraikan, menjelaskan, sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini pada laporan akhir penelitian dalam bentuk skripsi.

Peneliti menggunakan metode ini untuk menganalisis alasan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus perkara permohonan izin poligami pada tahun 2020-2023. Dan Langkah-langkah yang digunakan peneliti yaitu mendeskripsikan dan menganalisis teori yang terkait dengan masalah di atas baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

¹³ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, 1999, hlm 13-14.

1.6. Penegasan Istilah

1.6.1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung kepastian hukum dan mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), selain itu harus memiliki manfaat bagi pihak yang terlibat. Dengan demikian, pertimbangan hakim harus ditangani oleh dengan hati-hati, kebijaksanaan, dan itikad baik. Apabila pemeriksaan hakim kurang cermat dan baik, maka putusan hasil pemeriksaan hakim tersebut di batalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.¹⁴

1.6.2. Putusan

Kesimpulan atau hasil akhir dari suatu pemeriksaan perkara.¹⁵ Maksud dari putusan di sini adalah Putusan Pengadilan Agama Semarang tentang Perizinan Poligami.

1.6.3. Poligami

Poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri dari seorang, tetapi dibatasi sebanyak empat orang.¹⁶

¹⁴ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Hukum Acara Peradilan Agama, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, hlm 16-21.

¹⁵ Informasi Dan and Transaksi Elektronik, "Jurnal Analisis Hukum Jurnal Analisis Hukum" 2, no. September (2019): 148–66.

¹⁶ Vol Xv, "POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM INDONESIA (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 915/ Pdt.G/ 2014/ PA.BPP TENTANG IZIN POLIGAMI) Rijal Imanullah" XV, no. 1 (2016): 104–27.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas proposal ini, sistem dokumen disajikan dalam 5 bab.

BAB I yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu menjelaskan poligami dalam hukum islam dan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, kewenangan Pengadilan Agama dan dasar penetapan izin poligami di Pengadilan Agama.

BAB III yaitu menjelaskan tentang permohonan izin poligami dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perizinan poligami tahun 2020-2023. Dalam bab ini akan dibahas mulai dari Profil Pengadilan Agama Semarang dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus perkara izin poligami Tahun 2020-2023.

BAB IV yaitu berisi data analisis, yaitu analisis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus putusan perkara perizinan poligami Tahun 2020-2023.

BAB V yaitu penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL TENTANG POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

2.1. Poligami Dalam Islam

2.1.1. Pengertian Poligami

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *poli/polus* (banyak) dan *gamein/gamos* (kawin/perkawinan). Dengan demikian, poligami dapat dipahami bahwa poligami adalah perkawinan banyak yang tidak terbatas.¹

Dalam Kamus Basar Bahasa Indonesia poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa orang lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Namun, yang lazim dipahami poligami tersebut adalah sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang laki-laki memiliki beberapa wanita sebagai istrinya di waktu bersamaan yang disebut poligini. Dan untuk wanita yang memiliki lebih dari satu laki-laki sebagai suami disebut poliandri.

Menurut istilah, poligami memiliki beberapa definisi, yang salah satunya menurut Abdul Rahman Ghazaly yang menyatakan bahwa poligami adalah seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari

¹ Labib M.Z, *Pembelaan Umat Muhammad*, ed. Bintang Pelajar, 1986th ed. (Surabaya, 1986.), hlm 15.

satu atau laki-laki yang beristri lebih dari seorang wanita dan memiliki batas paling banyak empat orang.²

Berdasarkan berbagai definisi di atas, penulis bahwa poligami secara umum merujuk pada sistem perkawinan di mana seseorang memiliki lebih dari satu pasangan dalam waktu yang bersamaan. Meskipun istilah ini mencakup baik poligini (satu suami dengan banyak istri) maupun poliandri (satu istri dengan banyak suami), dalam pemahaman yang lebih lazim dan sebagaimana ditegaskan oleh Abdul Rahman Ghazaly, poligami seringkali diidentikkan dengan poligini, yaitu praktik seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri, dengan batasan maksimal hingga empat orang menurut pandangan tertentu.³ Dengan demikian, esensi dari poligami adalah adanya ikatan perkawinan jamak yang melibatkan satu pihak dengan beberapa pihak lawan jenis secara simultan.

2.1.2. DASAR HUKUM POLIGAMI

Landasan yang dijadikan tempat keluarnya suatu ketentuan dalam yang berlaku untuk suatu perbuatan tertentu disebut dengan dasar hukum. Mengenai poligami, dasar hukum yang berkaitan diantaranya adalah:

Al Qur'an Surah An Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

² Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 2003 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023), hlm 128.

³ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 2003 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023), hlm 130.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتَلَّتْ وَرَبْعًا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁴

Ayat ini secara eksplisit memperbolehkan seorang pria untuk menikah hingga empat wanita, dengan syarat mampu berlaku adil. Namun, jika khawatir tidak mampu berlaku adil, maka dianjurkan untuk cukup menikahi satu wanita saja. Kemudian dalam Surat An Nisa’ ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ نَسْطِيعُوا أَنْ نَعْدِلَ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dalam ayat ini menekankan sulitnya berlaku adil secara sempurna di antara para istri dalam hal perasaan dan kecenderungan hati. Dengan demikian adil yang dinyatakan dalam Surah An Nisa’ ayat

⁴ Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama,” *Privat Law* Vol III, no. 2 (2015): h.100-107.

3 dan ayat 129 bukan hanya sekedar syarat kebolehan berpoligami, melainkan kewajiban bagi suami yang berpoligami.⁵

Dasar hukum poligami lainnya berasal dari hadits yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّمَنِيَّيَّ اسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ
(رواه الترمذي)

Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat di antara mereka. (HR. Tirmidzi).⁶

Hadits di atas menceritakan bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi memiliki 10 (sepuluh) orang istri pada saat sebelum masuk Islam. Yang mana pada masa itu menunjukkan masaja jahiliyah, sehingga tidak ada batasan mengenai jumlah istri dalam praktik pernikahan. Kemudian, setelah Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, beliau mengalami permasalahan dengan ketetapan dan hukum Islam, di mana terdapat larangan untuk memiliki istri lebih dari 4 (empat) orang. Sehingga, beliau bertanya langsung kepada Rasulullah tentang masalah yang dihadapinya. Lalu, Rasulullah memerintahkan untuk memilih 4 (empat) orang dari 10 (sepuluh) istrinya.

⁵ Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima. (2015) hlm:102.

⁶ *Hadits Di Atas Diriwayatkan Oleh At-Tirmidzi Dari Hannad, Dari 'Abdah, Dari Sa'id Bin Abi 'Arwah, Dari Ma'mar Dari Az-Zuhri, Dari Salim, Dari Ibnu Umar. Hadis Ini Kualitasnya Shahih, Lihat Muhammad Ibn 'Isa Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi, Ed. Oleh Muhammad Fuad Abd al-Baqi, vol. 3 (Mesir. Mushtafa al-Baby al-Halaby. 1968), 426.*

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ
 أَنَسٍ، عَنِ بَشِيرِ بْنِ نَبِيكِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ
 مَائِلٌ». (رواه أبو داود)

Artinya: “Abu al-Walidi at-Tayalisi memberitahukan kepada kami, Hammām menceritakan kepada kami, Qatādah menyampaikan kepada kami, dari an-Nadr ibn Anas dari Basyir ibn Nahik, dari Abi Hurairah r.a., dari Nabi S.a.w., Beliau bersabda: “Barang siapa punya dua orang istri, lalu dia lebih cenderung kepada salah seorang di antara keduanya maka di hari kiamat kelak dia datang dengan keadaan miring ke sebelah.” (H.R. Abu-Dawud)⁷

Dari hadist ini dapat dipahami, bahwa dalam praktik poligami sangat menekankan adanya perilaku adil terhadap istr-istrinya. Dan berdasarkan hadits ini, memberikan peringatan bahwasanya ketidakadilan dalam poligami akan mendapatkan konsekuensi di akhirat. Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab seorang suami yang melakukan praktik poligami sangatlah besar.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ أَبِي قَلَابَةَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ يَزِيدَ الْخَطَّيْبِيِّ، عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَتَّقِي فَيْعُلًا، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تُلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ
 وَلَا أَمْلِكُ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي الْقَلْبَ. رواه أبو داود عن عائشة

Artinya: “Mūsa Ibn Isma‘īl menceritakan kepada kami, Hammād memberitahukan kepada kami, dari Ayyūb dari Abī Qilābah dari „Abdillāh Ibn Yazīd alKhaṭmiyy dari „Āisyah r.a dia berkata: Rasulullah SAW biasa membagi lalu ia berlaku adil. Dan beliau bersabda: Wahai Allah, inilah pembagianku menurut kemampuan yang aku kuasai. Maka janganlah Engkau mencelaku karena kemampuan yang engkau miliki,

⁷ Tarjamah Sunan Abū Dāwud, Jld. III, (Kuala Lumpur, Darul Fikir,t,t), hlm 55.

sedang aku tidak mampu menguasainya.” Maksudnya adalah hati. (H.R. Abū Dawūd)⁸

Hadis-hadis tersebut menekankan pentingnya keadilan dan batasan jumlah istri hingga empat orang. Hadis-hadis ini juga menegaskan bahwa jika seseorang takut tidak mampu berlaku adil, maka sebaiknya ia menikahi satu wanita saja.

2.1.3. ALASAN POLIGAMI

Poligami dalam islam tidaklah diwajibkan ataupun dianjurkan. Poligami hanyalah suatu bentuk tindakan yang diperbolehkan dalam keadaan dhorurat dan dengan syarat dapat berlaku adil. Kedhoruratan yang menjadi sebuah alasan diperbolehkannya poligami, antara lain:⁹

1. Istri tidak mampu memberikan keturunan (mandul) atau tidak mampu lagi melahirkan. Kondisi ini menjadi alasan yang dapat dipertimbangkan jika suami memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan keturunan dan telah melakukan upaya medis untuk mengatasi masalah kesuburan istri. Namun, perlu diingat bahwa mendapatkan keturunan bukanlah satu-satunya tujuan dalam sebuah perkawinan.
2. Istri memiliki cacat badan atau penyakit berat yang sulit disembuhkan. Dalam situasi ini, poligami menjadi sebuah salah satu solusi bagi seorang suami yang ingin menikah lagi untuk

⁸ Tarjamah Sunan Abū Dāwud, Jld. III (Kuala Lumpur: Darul Fikir,t.t), hlm. 55.

⁹ Bustaman Usman, “Poligami Menurut Perspektif Fiqih,” *Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. hukum poligami (2017): januari-juni, hlm 490.

memenuhi kebutuhan biologis dan emosionalnya tanpa menceraikan istri pertama yang membutuhkan perawatan dan dukungan.

3. Sebab menghindari dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Jika seorang suami memiliki dorongan seksual yang kuat dan khawatir terjerumus dalam perbuatan zina apabila hanya memiliki satu istri, dan ia merasa mampu untuk berlaku adil jika berpoligami, maka alasan ini bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk diperbolehkannya poligami.
4. Menyelamatkan wanita dari krisisnya akhlak, sebab jumlah Perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Dalam kondisi Masyarakat tertentu di mana jumlah wanita jauh melebihi laki-laki, poligami dianggap sebagai salah satu cara untuk memberikan perlindungan sosial, ekonomi, dan kehormatan bagi para perempuan yang tidak memiliki suami atau keluarga. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan kerentanan sosial pada perempuan.

2.1.4. SYARAT-SYARAT POLIGAMI DALAM ISLAM

Agama islam telah memperbolehkan poligami dengan batas maksimal empat orang istri dan mewajibkan suami untuk berlaku adil kepada para istri dalam perkara makan, tempat tinggal, pakaian, dan atau hal lain yang bersifat kebendaan tanpa membeda-bedakan istri-istrinya.

Sebagaimana dijelaskan pada Surah An Nisa' ayat 3 sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwasanya apabila suami terdapat kekhawatiran berbuat dholim atau berlaku tidak adil dan tidak bisa memenuhi hak-hak para istrinya, maka haram baginya berpoligami. Apabila seorang suami bahwa hanya sanggup memenuhi hak-hak dua orang istri, maka haram baginya menikahi tiga orang perempuan. Apabila seorang suami bahwa hanya sanggup memenuhi hak-hak tiga orang istri, maka haram baginya menikah dengan empat orang perempuan. Begitupun ketika terdapat kekhawatiran akan berbuat dholim ketika memiliki dua orang istri, maka haram baginya melakukan poligami.

Orang-orang muslim telah sepakat bahwa seorang laki-laki muslim yang Merdeka, baligh, berakal, dan menjaga kehormatan diri, sehat, dan tidak mahjur alaih, boleh menikah dengan lebih dari satu orang perempuan dengan batas maksimal empat orang perempuan, tanpa *khilaf* dari seorang pun dari kalangan umat muslim.¹⁰

Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya Fatwa Qardhawi menyebutkan bahwasanya, syarat poligami yang paling utama adalah berbuat adil diantara para istri, jika tidak mampu maka cukuplah dengan satu orang istri. Kemudian para ulama' dan fuqaha telah menetapkan syarat-syarat poligami, yaitu: *Pertama*, Suami harus memiliki

¹⁰ A. Sahal Machfudz, Ensiklopedia Ijma'; Kesepakatan Ulama' Dalam Hukum Islam, (Jakarta: IKAPI, 1987), Cet. 1, Him. 481.

kemampuan materi yang cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan diantara istri-istrinya. *Kedua*, Suami harus berlaku adil pada istri-istrinya. Perlakuan yang sama antara istri yang satu dengan istri yang lainnya dalam hal pemenuhan hak perkawinan dan hak-hak lainnya.¹¹

2.1.5. POLIGAMI DALAM PANDANGAN ULAMA

1. Pandangan Ulama Mazhab

Taymiyah (Mazhab Hambali), menjelaskan bahwa poligami merupakan satu keistimewaan dalam syariat islam yang mengandung hikmah bagi laki-laki dan perempuan, serta masyarakat sosial pada umumnya, namun juga berpendapat bahwa monogami merupakan hal yang lebih baik karena sikap adil bukanlah hal yang mudah untuk poligami.¹²

Madzhab Hanafi menginterpretasikan Surat An Nisa' ayat 3 secara berbeda dengan pendapat umum. Abu Bakar Jassas Razi dalam *Ahkam Al Qur'an*, bahwa kata *yatim* dalam ayat ini tidak hanya diartikan anak yang ditinggal mati ayahnya, namun juga termasuk janda yang ditinggal mati suaminya.¹³

Al Kasyani berpendapat bahwa poligami diperbolehkan namun dengan syarat harus berlaku adil. Apabila seseorang merasa

¹¹ Yusuf Qardhawi, Terjemahan Huda Al-Islam Fatawa Mu'asharah, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), Cet. 1, Hlm 213.

¹² "Ibnu Taymiyah, Majmu' Fatawa Ibnu Taymiyah, (Tahkik Abdurrahman Bin Muhammad Bin Qasim An-Najdi), (Beirut: Dar Al-Arabiyyah, Juz 32, 1398 H), 269.,".

¹³ "Abu Bakar Jassas Razi, Ahkam Al-Qur'an, Vol. 2, 57-58,".

khawatir tidak dapat berlaku adil baik itu nafkah lahir (seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian) maupun nafkah batin (membagi giliran tidur), maka Allah SWT menganjurkan untuk menikah dengan satu orang saja. Karena adil dalam nafkah lahir dan batin merupakan kewajiban syar'i yang bersifat *dlarurah* yang sangat berat.¹⁴ *Dlarurah* adalah keperluan yang harus ditunaikan sebab sangat penting dan pokok. Dalam hal memunaikan nafkah batin, suami dilarang untuk menggantinya dengan uang.¹⁵

Menurut Imam Maliki dalam kitab *Al Muwattha'* mengatakan bahwa, seorang hamba sahaya dalam poligami juga sama dengan orang merdeka yaitu boleh menikahi 4 (empat) orang istri sebab dalam ayat tersebut bersifat umum. Pendapat ini berbeda dengan sebagian besar pendapat ulama fuqaha yang mengatakan bahwa hamba sahaya hanya diperbolehkan menikahi 2 (dua) orang saja.¹⁶

Sementara itu, Ibnu Rusyd dalam masalah sikap adil, mengatakan bahwa kewajiban bersikap adil merupakan ijma' ulama yang tidak bisa ditawar. Yang mana secara umum, keadilan ini menjelaskan bahwa poligami (baik hamba sahaya maupun merdeka)

¹⁴ "Al-Kasyani, Bada'î Al-Shana'î, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1982), Cet. II, Juz 2, 333".

¹⁵ "Ibid. Lihat Juga Dalam Al-Nawawy, Abu Zakaria, Al-Majmu' Syarh Kitab Al-Muhadzab, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, Juz 16, 1980), 137".

¹⁶ "Iffatul Umniati Dan Fathonah, Ibid".

sama dengan pendapat ulama lainnya yaitu menjadi keutamaan dalam poligami.

Imam Syafi'i dalam kitabnya, *al-Umm* tidak membahas secara spesifik terkait poligami, namun hanya membahas perempuan yang boleh atau tidak untuk di poligami dan mengenai batasan jumlah istri. Menurut Imam Syafi'i, perempuan yang tidak boleh di poligami dalam waktu yang bersamaan secara mutlak adalah kakak beradik, baik itu Merdeka ataupun tidak.¹⁷ dan melarang mengawini antara perempuan dan bibinya.¹⁸ Dalam batasan jumlah istri menurut syariat islam yaitu 4 (empat) orang wanita merdeka, sedangkan hamba sahaya tidak terbatas. Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa suami istri yang melakukan poligami harus bersikap adil dalam memberikan jatah kunjungan kepada semua istrinya berdasarkan kuantitas.

2. Pandangan Ulama Kontemporer

Sayyid Quthb memandang poligami sebagai *rukhsah* atau keringanan yang hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat dan mendesak. Beliau menegaskan bahwa syarat utama dalam poligami adalah kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, baik dalam hal nafkah, muamalah, pembagian

¹⁷ *Imam Al-Syafi'i, Al-Umm, (Kairo: Dar Al-Wafa', Cet I, Juz V, 2001), 6.*

¹⁸ "Ibid., 10. Hadits Abu Hurairah Tersebut Berbunyi: 'La Yaj' ma Baina Al-Mar'ah Wa Ammatiha Wa Baina Al-Mar'ah Wa Khalatiha'. Hadith Riwayat Al-Bukhari Dalam Kitab Al-Nikah, Bab La Tunkah Al-Mar'ah Ala Ammatiha, Hadith No. 4820, Juz 5, 1965,".

malam, maupun interaksi sosial. Jika tidak mampu berlaku adil, maka ia wajib mencukupkan diri dengan satu istri saja.¹⁹

Imam Wahbah az-Zuhaili menafsirkan Surah An-Nisa ayat 3 secara tekstual sebagai dalil kebolehan poligami hingga empat orang istri. Menurutnya, selama laki-laki bisa memenuhi syarat keadilan secara lahiriah, maka tidak ada halangan untuk berpoligami, sesuai dengan jumlah yang disebutkan dalam ayat tersebut, yakni dua, tiga, atau empat.²⁰

Sementara itu, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha mengkritik praktik poligami di masyarakat dan menilai bahwa poligami hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat.²¹ Mereka menekankan bahwa keadilan merupakan syarat berat yang sulit dipenuhi, sehingga secara praktis, ruang kebolehan poligami dalam Islam sangat sempit. Abduh bahkan menyatakan bahwa ketidakadilan dalam poligami dapat menghancurkan struktur rumah tangga dan berdampak pada rusaknya masyarakat secara luas.

Dalam *tafsir Al-Manar*, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha menegaskan bahwa monogami lebih sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yakni menciptakan keluarga yang harmonis

¹⁹ “Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhihalil Qur’an*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet.1, h. 272. Jild. 2”.

²⁰ “Az-Zuhaili, Wahbah. 2003. *Tafsîr Al-Munîr*, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie AlKattani, et.Al., Dari Judul Buku *at-Tafsîru Al-Munîr Fî Al-Aqîdah Wa Asy-Syarî’ah Wa AlManhaj*, Juz 2, Jakarta: Gema Insani.”.

²¹ Wulan Nur Diana, Siti Nur Khoiriyah, and Ulama Kontemporer, “Tafsir Aplikatif: Poligami Dalam Prespektif Ulama Klasik Dan Kontemporer” 9, no. 1 (2024): 84–100.

dan penuh kasih sayang. Mereka berpendapat bahwa meskipun poligami dibolehkan secara normatif, syarat-syaratnya menjadikannya nyaris tidak bisa diterapkan secara ideal dalam masyarakat.²²

Qasim Amin, murid Abduh, memberikan contoh bahwa poligami bisa dibolehkan jika istri pertama mengalami penyakit berat atau tidak bisa memiliki anak. Menurutnya, dalam kondisi seperti itu, suami memiliki dua pilihan: tetap mempertahankan istri pertama dan menikahi istri baru, atau menceraikan istri pertama. Beliau memandang bahwa poligami dalam konteks ini bisa menjadi solusi yang lebih manusiawi.²³

Pandangan serupa dikemukakan oleh M. Quraish Shihab. Beliau menyebut poligami sebagai “pintu kecil” yang hanya boleh dibuka oleh orang yang sangat membutuhkan, dengan syarat yang berat.²⁴ Dalam penafsirannya terhadap QS. An-Nisa ayat 3, Quraish menekankan pentingnya keadilan lahiriah dan menyebut bahwa faktor-faktor seperti jumlah perempuan yang lebih banyak serta kemampuan biologis laki-laki menjadi alasan dibolehkannya poligami dalam kondisi tertentu. Namun, secara prinsip, beliau tidak

²² “Rasyid Ridla, Muhammad. 1999. Tafsir Al-Qur’an Al-Hakim, Juz IV. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-Ilmîyah.” n.d.

²³ Diana, Khoiriyah, and Kontemporer, “Tafsir Aplikatif: Poligami Dalam Prespektif Ulama Klasik Dan Kontemporer.”

²⁴ “Quraish Shihab, M. 2002. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an, Volume 2, Jakarta: Lentera Hati.”.

menganjurkan poligami dan lebih mendorong pada praktik monogami.

2.2. POLIGAMI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Hukum positif di Indonesia mengatur praktik poligami sebagai pengecualian dari asas monogami yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami." Namun, ayat (2) pasal yang sama memberikan ruang bagi praktik poligami dengan menyatakan, "Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."²⁵

2.2.1. Syarat-Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur lebih lanjut mengenai syarat-syarat pengajuan izin poligami pada Pasal 4 dan 5. Pasal 4 menyebutkan bahwa untuk dapat beristri lebih dari seorang, maka harus dipenuhi syarat-syarat kumulatif, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri terdahulu.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.

²⁵ Indonesia, "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.²⁶

Selanjutnya, Pasal 5 menambahkan syarat-syarat alternatif yang harus dipenuhi salah satunya sebagai alasan pengajuan poligami:

1. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Istri mendapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan.²⁷

2.2.2. Penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperjelas prosedur dan persyaratan pengajuan izin poligami. Pasal 40 hingga Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur secara rinci mengenai permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Beberapa poin penting dalam PP No. 9 Tahun 1975 terkait izin poligami adalah:²⁸

1. Permohonan izin poligami diajukan oleh suami kepada pengadilan.

²⁶ Mauliddiyah, *SYARAT FAKULTATIF DAN KUMULATIF DALAM IZIN POLIGAMI*.

²⁷ Mauliddiyah.

²⁸ A Implementasi, "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA," no. 13 (1975): 19–41.

2. Pengadilan akan memanggil dan mendengar keterangan dari istri/istri-istri terdahulu.
3. Pengadilan akan mempertimbangkan pemenuhan syarat-syarat kumulatif dan salah satu syarat alternatif.
4. Meskipun semua syarat terpenuhi, pengadilan tidak serta merta memberikan izin poligami. Hakim memiliki diskresi untuk menolak permohonan jika ditemukan alasan yang kuat untuk tidak mengabulkannya demi kemaslahatan keluarga.

2.2.3. Pengaturan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bagi umat Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai poligami pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Secara substansi, KHI tidak berbeda jauh dengan UU Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 dalam hal syarat-syarat dan prosedur pengajuan izin poligami. KHI juga menekankan pentingnya persetujuan istri, kemampuan ekonomi suami, jaminan berlaku adil, dan adanya alasan yang dibenarkan syariat.

Pasal 55 KHI menyatakan bahwa suami yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Pasal 56 mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan izin poligami, yang pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam UU Perkawinan.²⁹

²⁹ Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia," *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO* 1, no. 2 (2014): 13–23.

2.2.4. Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Selain peraturan umum tentang perkawinan, terdapat peraturan khusus mengenai poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur bahwa PNS pria yang akan beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Syarat-syarat untuk mendapatkan izin poligami bagi PNS jauh lebih ketat dan memerlukan alasan-alasan yang sangat kuat serta pertimbangan yang lebih mendalam terkait dengan kedisiplinan dan citra PNS.³⁰

2.2.5. Implikasi dan Tantangan Penerapan Hukum Poligami di Indonesia

Meskipun hukum positif di Indonesia memberikan ruang bagi praktik poligami dengan persyaratan tertentu, dalam praktiknya seringkali menimbulkan berbagai permasalahan. Tantangan utama adalah pembuktian kemampuan suami untuk berlaku adil, baik secara materi maupun non-materi. Selain itu, persetujuan istri pertama seringkali diberikan di bawah tekanan atau karena ketidakberdayaan.

Interpretasi hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami juga menjadi faktor penting. Hakim memiliki kewenangan

³⁰ Surjanti.

untuk menilai secara subjektif apakah syarat-syarat telah terpenuhi dan apakah praktik poligami tersebut akan membawa kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terkait.

Perdebatan mengenai etika, sosial, dan hukum terkait poligami terus berlanjut di Indonesia. Kelompok-kelompok feminis dan pemerhati hak perempuan seringkali mengkritisi praktik poligami karena dianggap merugikan perempuan dan anak-anak, serta bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender.³¹

Hukum positif di Indonesia, melalui Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah, dan Kompilasi Hukum Islam, mengatur praktik poligami sebagai pengecualian dari asas monogami dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Syarat-syarat tersebut meliputi persetujuan istri-istri terdahulu, kemampuan ekonomi suami, jaminan berlaku adil, dan adanya alasan alternatif yang dibenarkan. Proses perizinan dilakukan melalui pengadilan, di mana hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memberikan atau menolak izin poligami. Meskipun demikian, penerapan hukum poligami di Indonesia seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan perdebatan terkait keadilan, kesetaraan gender, dan kemaslahatan keluarga.

³¹ Muhammad Shaif Alshahab, "Implikasi Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Di Indonesia Analisis Terhadap Fenomena Dan Regulasi Kontemporer,".

Dalam sistem hukum di Indonesia, praktik poligami diatur secara legal namun dengan persyaratan yang ketat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan-aturan ini sejalan dengan prinsip fikih yang mendasari kebolehan dalam islam.

Dari perspektif fikih, poligami diperbolehkan dengan syarat utama yakni kemampuan untuk berlaku adil, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An Nisa' ayat 3. Islam juga menekankan tanggung jawab moral dan sosial dari seorang suami dalam memenuhi hak-hak istri-istrinya. Ini dipertegas oleh hadist Nabi Muhammaad SAW yang mengingatkan dampak ketidakadilan dalam poligami.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari satu dengan izin pengadilan, dan harus memenuhi syarat alternatif serta syarat kumulatif sesuai dengan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ketentuan fikih dan hukum positif ini sebenarnya memiliki kesesuaian dan saling menguatkan dalam prinsip dasar, yaitu:

Pertama, syarat adil, dalam fikih wajib berlaku dalam aspek *lahiriah*, dan larangan mencintai salah satu secara berlebihan,

kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang perkawinan menuntut adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil.

Kedua, alasan yang dibenarkan, dalam fikih poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan *dlorurat*. Kemudian dalam dalam Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa poligami dapat dilakukan apabila istri tidak mampu memberikan keturunan, cacat, dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Ketiga, mengenai batasan jumlah istri, dalam fikih mengatakan bahwa maksimal empat istri, berdasarkan Surah An Nisa' ayat 3 dan Hadist tentang Ghailan bin Salamah. Kemudian dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam meski tidak menjelaskan secara eksplisit tetapi merujuk pada prinsip fikih yang membatasi maksimal empat istri.

Keempat, terkait izin pengadilan dan perlindungan Hak istri, ulama fikih kontemporer seperti Quraish Shihab dan Wahbah az Zuhaili mengatakan bahwa poligami harus disaring oleh lembaga yang dapat memastikan syarat-syaratnya terpenuhi. Kemudian dalam Undang-undang pengadilan menjadi filter utama melalui proses hukum yang objektif dan formal.

BAB III

PERMOHOHONAN IZIN POLIGAMI DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2020- 2023

3.1. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Semarang

3.1.1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Semarang

Berbicara sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kota Semarang yang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan dan Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak. Mereka mendirikan pesanteren sebagai pusat penyebaran agama Islam, dan daerah tersebut kemudian dikenal sebagai Semarang.

Dalam bentuk sederhana, Pengadilan Agama Semarang telah berdiri sejak tahun 1828 M dan dikenal sebagai Pengandilan Surambi. Pelaksanaan sidang biasanya dilaksanakan di surambi masjid. Keberadaan Pengadilan Agama sejalan dengan masuknya Islam di Kota Semarang dan berdirinya Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.

Kedatangan Belanda dengan membawa sistem peradilan sendiri dan secara bertahap mengurangi kewenangan Peradilan Agama melalui politik amputasi. Pada awalnya, pakar hukum Belanda berpendapat bahwa Hukum Islam menjadi dasar bagi umat Islam di Indonesia. Pendapat ini mendorong pemereintah Belanda

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882. Kepurusan ini menjadi tonggak sejarah pengakuan yuridis formal terhadap keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura, termasuk Pengadilan Agama Semarang.

Kemudian, politik hukum Hindia Belanda berubah akibat pengaruh Cornelis Van Vollenhoven dengan teori *Het Indische Adatrech* dan Cristian Snouck Hurgronje dengan teori *Receptie*. Teori ini menyatakan bahwa adat asli yang berlaku di Indonesia, dan hukum Islam baru dapat berlaku jika telah diterima (*diresepsi*) oleh hukum adat. Perubahan ini bertujuan untuk mendesak hukum Islam dengan alasan mempertahankan kemurnian hukum adat. Teori ini bahkan masih berpengaruh setelah Indonesia merdeka.

Upaya penghapusan Peradilan Agama hampir berhasil melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 yang memasukkannya ke dalam Peradilan Umum. Namun, undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku. Bukti sejarah kuno Pengadilan Agama Semarang sulit ditemukan karena kerusakan akibat banjir, terutama banjir besar tahun 1985. Kesaksian dari pegawai senior Pengadilan Agama Semarang, Basiron, yang pernah melihat Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 tentang pembagian warisan menggunakan tulisan huruf dan bahasa Jawa, serta keterangan dari pensiunan pegawai Sutrisno, menguatkan

bahawa Pengadilan Agama Semarang telah ada jauh sebelum Staatblad Tahun 1882.

Dengan demikian, sejarah Pengadilan Agama Semarang memiliki akar yang kuat jauh sebelum pengakuan formal dari pemerintah kolonial Belanda, sejalan dengan perkembangan Islam di Kota Semarang. Meskipun mengalami berbagai tantangan dan perubahan politik hukum, keberadaannya tetap bertahan hingga kini.¹

3.1.2. Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan Agama Semarang

Peradilan Agama Semarang merupakan salah satu actor Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 24 ayat 1.

Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam ayat 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama : “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” Berdasarkan UU ini Pengadilan Agama memiliki Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan

¹ ADMINISTRATOR PENGADILAN, “SEJARAH PENGADILAN AGAMA SEMARANG,”.

Agama hanya bagi pemeluk agama islam, (2) dalam perkara tertentu, dan atau (3) huubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu berdasarkan hukum islam.

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.²

Perkara yang bersangkutan mengenai perkaawinan yang berlaku di Pengadilan Agama hal tersebut diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 diantaranya, yaitu izin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, pembatalan perkawinan, gugatan atas kelalaian suami atau istri, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama (gono-gini), perceraian sebab talak, ibu yang memikul biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya, penguasaan anak/hadhonah, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas

² ADMINISTRATOR PENGADILAN AGAMA, "TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA SEMARANG,".

istri, putusan tentang sah tidaknya seorang anak (pengesahan anak/pengangkatan anak), utusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan , ganti rugi terhadap awali (pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaanya), penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur, itsbat nikah, izin, dispensasi nikah, wali adhal, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama Semarang mempunyai fungsi:³

- a. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
- b. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.

³ ADMINISTRATOR PENGADILAN AGAMA, "TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA SEMARANG.

- c. Fungsi nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.
- d. Fungsi lain-lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.

3.1.3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang


1. VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung
2. MISI :
 - a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan.
 - b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
 - c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pengadilan.

3.1.4. Wilayah Yuridiksi dan Peta

Dalam penanganan perkara-perkara agama islam yang terjadi di Kota Semarang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Semarang. Secara administrative, wilayah Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan yang meliputi:⁴

⁴ Administrator. Posted in Profil Pengadilan, "WILAYAH YURIDIKSI DAN PETA PA SEMARANG,".

1. Kecamatan Semarang Barat memiliki 16 Kelurahan
2. Kecamatan Semarang Selatan memiliki 10 Kelurahan
3. Kecamatan Pedurungan memiliki 12 Kelurahan
4. Kecamatan Banyumanik memiliki 11 Kelurahan
5. Kecamatan Gayamsari memiliki 7 Kelurahan
6. Kecamatan Tembang memiliki 12 Kelurahan
7. Kecamatan Semarang Utara memiliki 10 Kelurahan
8. Kecamatan Semarang Tengah memiliki 15 Kelurahan
9. Kecamatan Semarang Timur memiliki 10 Kelurahan
10. Kecamatan Gajahmungkur memiliki 8 Kelurahan
11. Kecamatan Genuk memiliki 13 Kelurahan
12. Kecamatan Gunungpati memiliki 16 Kelurahan
13. Kecamatan Tugu memiliki 7 Kelurahan
14. Kecamatan Candisari memiliki 7 Kelurahan



Gambar Peta Kota Semarang

3.2. Permohonan Izin Poligami

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Semarang menyatakan bahwa permohonan izin poligami pada 2020-2023 di Pengadilan Agama Semarang terdapat beberapa faktor yaitu istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban istri (tidak dapat melayani kebutuhan biologis suami, tidak dapat menetap dan mendampingi suami (jarak suami dan istri), kondisi kesehatan istri yang kurang baik, Merasa kewalahan dalam melayani suami), istri tidak dapat atau belum bisa memiliki keturunan, hasrat seksual suami yang sangat tinggi, sebab terlanjur mencintai wanita lain, dan istri yang hanya ingin memiliki jumlah anak yang terbatas.

Berdasarkan penelitian terhadap berkas putusan Pengadilan terkait izin poligami periode 2020 hingga 2023, terdapat 11 (sebelas) putusan pada tahun 2020, 5 (lima) putusan 2021, 5 (lima) putusan pada 2022, dan 4 (empat) putusan pada 2023. Faktor-faktor yang masuk dalam permohonan tersebut, yaitu:

| Tahun | Kasus | Nomor Putusan | Alasan |
|-------|-------|--|---|
| 2020 | 11 | 609/Pdt.G/2022/PA.Smg (DIKABULKAN) | Tidak dapat melayani kebutuhan biologis suami |
| | | 2596/Pdt.G/2020/PA.Smg (DIKABULKAN) | Tidak dapat melayani kebutuhan biologis suami |
| | | 2167/Pdt.G/2020/PA.Smg (DIKABULKAN) | Tidak dapat melayani kebutuhan biologis suami |

| | | | |
|------|---|---|--|
| | | 111/Pdt.G/2020/PA.Smg (DIKABULKAN) | Kondisi kesehatan istri yang kurang baik |
| | | 1770/Pdt.G/2020/PA.Smg (DITOLAK) | Belum dikaruniai anak perempuan |
| | | 3073/Pdt.G/2020/PA.Smg (DIKABULKAN) | Merasa kewalahan dalam melayani suami |
| | | 2587/Pdt.P/2020/PA.Smg (DIKABULKAN) | Istri tidak dapat memberikan keturunan (mandul atau belum bisa melahirkan) |
| | | 1198/Pdt.G/2020/PA.Smg (TIDAK DAPAT DITERIMA/NO) | Istri secara batiniah sudah tidak sanggup menjalankan kewajibannya lagi |
| | | 505/Pdt.G/2020/PA.Smg (TIDAK DAPAT DITERIMA/NO) | Terlanjur dekat / mencintai wanita lain |
| | | 453/Pdt.G/2020/PA.Smg (TIDAK DAPAT DITERIMA/NO) | Keinginan suami untuk menambah keturunan sedangkan istri merasa cukup |
| | | 2064/Pdt.G/2020/PA.Smg | Beda agama |
| 2021 | 5 | 666/Pdt.G/2021/PA.Smg (DIKABULKAN) | Istri jarang pulang |
| | | 1661/Pdt.G/2021/PA.Smg (DIKABULKAN) | isteri sudah tidak bisa memberikan keturunan (anak) |

| | | | |
|------|---|---|---|
| | | 2406/Pdt.G/2021/PA.Smg (DIKABULKAN) | Hasrat suami untuk berhubungan seksual sangat tinggi |
| | | 2661/Pdt.G/2021/PA.Smg (DIKABULKAN) | keberatan untuk menetap dan mendampingi suami |
| | | 3343/Pdt.G/2021/PA.Smg (DIKABULKAN) | Termohon sudah tidak ada hasrat melakukan hubungan suami istri |
| 2022 | 5 | 38/Pdt.G/2022/PA.Smg (TIDAK DAPAT DITERIMA/NO) | suami terlanjur dekat dengan wanita lain |
| | | 609/Pdt.G/2022/PA.Smg (DIKABULKAN) | Istri tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon |
| | | 513/Pdt.G/2022/PA.Smg (DIKABULKAN) | Istri belum bisa melahirkan anak |
| | | 546/Pdt.G/2022/PA.Smg (DIKABULKAN) | Istri tidak dapat melahirkan keturunan |
| 2023 | 2 | 623/Pdt.G/2023/PA.Smg (DIKABULKAN) | Istri tidak dapat menjalankan kewajiban |
| | | 3058/Pdt.G/2023/PA.Smg (DIKABULKAN) | Istri tidak bisa menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri sebab sakit |

Sumber : Salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A

Berdasarkan 22 berkas putusan Pengadilan Agama Semarang, faktor-faktor yang diajukan oleh suami sebagai alasan permohonan izin poligami dapat

dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu faktor medis, faktor sosial, dan faktor hukum, yang kemudian dikategorikan dalam beberapa alasan sebagai berikut:

3.3.1. Ketidakmampuan Istri Dalam Menjalankan Kewajiban Sebagai Istri

1. Ketidakmampuan fisik dan Kesehatan

Faktor ini meliputi kondisi kesehatan istri yang menurun, sakit yang tidak dapat disembuhkan (Nomor Putusan 3058/Pdt.G/2023/PA.Smg), atau kondisi pasca menopause yang menyebabkan istri tidak memiliki hasrat untuk berhuungan suami-istri dalam perkara Nomor 3343/Pdt.G/2021/PA/Smg. Kondisi ini, menyebabkan suami merasa bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya secara optimal.

2. Ketidakmampuan Non-Fisik

Faktor ini mencakup keberatan istri untuk tinggal bersama suami yang terdapat dalam perkara Nomor 2661/Pdt.G.2021/PA.Smg, sebab istri cenderung mementingkan karir daripada keluarga, dan istri merasa sudah tidak sanggup melayani suami dan menjalankan kewajiban sebagai istri terdapat dalam perkara Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Smg. Meskipun tidak terkait dengan kondisi fisik, suami merasa bahwa kondisi ini memperngaruhi keharmonisan rumah tangga dan menghalangi istri dalam memenuhi harapan suami.

3. Tidak Dapat Melayani Kebutuhan Biologis Suami

Beberapa suami mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan bahwa istri tidak dapat melayani kebutuhan biologis suami dalam perkara Nomor 609/Pdt.G./2022/PA.Smg, Nomor 2596/Pdt.G/2020//PA.Smg, Nomor 2167/Pdt.G/2020/PA.Smg. Dalam perkara Nomor 609/Pdt.G./2022/PA.Smg, suami merasa kesepian dan tidak dapat menyalurkan hasrat seksualnya sebab ketidakhadiran istri dalam waktu yang lama. Alasan ini seringkali dikaitkan dengan faktor usia istri atau kondisi kesehatan.

3.3.2. Tidak Dapat Memberikan Keturunan

Faktor ini menjadi alasan yang cukup sering diajukan oleh suami untuk poligami. Dalam perkara Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Smg, Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Smg, Nomor 1661/Pdt.G.2021/PA.Smg, dan Nomor 2587/Pdt.G/2020/PA.Smg. Keinginan untuk memiliki keturunan atau menambah keturunan menjadi motivasi utama suami untuk mengajukan permohonan poligami. Dalam beberapa kasus, kondisi istri yang tidak memungkinkan untuk hamil lagi sebab pengangkatan rahim dalam perkara Nomor 1770/Pdt.G.2020/PA.Smg, meskipun akhirnya ditolak sebab alasan tersebut tidak terbukti menjadi dasar permohonan.

3.3.3. Kedekatan Emosional dengan Calon Istri Kedua

Suami mengajukan alasan bahwa mereka telah memiliki kedekatan emosional dengan calon istri kedua dan khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak melakukan poligami terdapat dalam perkara Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Smg, Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Smg, dan Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Smg. Namun, faktor ini cenderung tidak diterima oleh hakim sebagai alasan yang sah untuk poligami, dan dalam beberapa kasus, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima sebab alasan ini tidak termasuk dalam dasar hukum yang mengatur poligami.

3.3.4. Keinginan Memiliki Keturunan dengan Jenis Kelamin Tertentu

Dalam perkara Nomor 1770/Pdt.G/2020/PA.Smg, suami mengajukan alasan ingin memiliki anak perempuan. Namun, hakim menilai bahawa alasan ini merupakan alasan yang dibuat-buat dan tidak substantial.

3.3.5. Faktor Jarak Tempat Tinggal Dan Kondisi Kesehatan Istri

Satu kasus dalam perkara Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Smg mencantumkan faktor jarak tempat tinggal yang berjauhan karena pekerjaan suami di Jakarta dan istri di Semarang, serta kondisi kesehatan istri yang kurang baik membuat suami merasa kurang dilayani oleh istri menjadi alasan suami untuk mengajukan permohonan poligami.

3.3.6. Berbeda Agama

Dalam perkara Nomor 2064/Pdt.G/2020/PA.Smg menjelaskan bahwa alasan suami mengajukan permohonan poligami sebab istri kembali ke agama sebelumnya yaitu beragama Khatolik, sehingga suami merasa khawatir sebab perbedaan tersebut dapat menghilangkan keabsahan perkawinan secara syariat.⁵

Menurut Sugiyanto, *“Dari banyaknya faktor yang diajukan oleh suami sebagai alasan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang, faktor paling banyak yaitu alasan ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, baik ketidakmampuan fisik, sakit, atau yang lainnya. Dan faktor-faktor poligami yang sah yaitu yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana dalam pasal ini menyebutkan alasan-alasan yang diperbolehkan atau syarat alternatif dari permohonan izin poligami”*⁶

3.3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perizinan Poligami

Dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Semarang untuk mempertimbangkan pengabulan atau ditolaknya perkara permohonan izin poligami adalah Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 KHI dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf c

⁵ “Salinan Putusan Perkara Izin Poligami 2020-2023,” n.d.

⁶ “Wawancara Dengan Drs. Sugiyanto, M.H., Di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A, 25 April 2025”.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) KHI tentang pemenuhan syarat alternatif dan kumulatif poligami, serta Hukum Syariat Islam yaitu Surah An Nisa' ayat 3.

Berdasarkan 22 berkas putusan permohonan izin poligami pada tahun 2020 hingga 2024, Pertimbangan hakim dalam 16 perkara permohonan izin poligami yang dikabulkan adalah:

1. Pemenuhan syarat alternatif dan syarat kumulatif sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 57 KHI dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 KHI yaitu
 2. Tidak adanya halangan perkawinan sesuai dengan Pasal 8-11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39-44 KHI.
 3. Pertimbangan syariat islam sesuai dengan Al Qur'an Surah An Nisa' ayat 3
 4. Alat bukti yang sah sesuai dengan HIR tentang alat bukti dan putusan verstek.
- Hakim juga menggunakan kaidah fiqh dalam pertimbangannya yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :” Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat ”⁷

Kemudian pertimbangan hakim dalam menolak atau tidak menerima permohonan dalam 6 perkara permohonan izin poligami adalah:

⁷ “Tarjamah Mabadi' Awaliyah Fi Ushul Al Fiqh Wa Al Qawaid Al Fiqhiyah,”.

1. Tidak memenuhi syarat alternatif yang sah yaitu menggunakan alasan saling mencintai dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Smg, Nomor 1198/Pdt.G/2020/PA.Smg, Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Smg, alasan *batiniah* istri tidak sanggup menjalankan kewajiban sebagai istri dalam perkara Nomor 593/Pdt.G/2020/PA.Smg, dan keinginan dalam memiliki anak perempuan dalam perkara Nomor 1770/Pdt.G/2020/PA.Smg
2. Tidak memenuhi syarat kumulatif yaitu dalam perkara Nomor 1770/Pdt.G/2020/PA.Smg ditolak sebab tidak adanya persetujuan dari istri yang jelas.
3. Terdapat kecacatan formil dalam permohonan perkara Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Smg yang mana suami tidak hadir dalam persidangan yang mengakibatkan majelis hakim menganggap bahwa suami tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya.
4. Adanya halangan perkawinan dalam perkara Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Smg yang mana calon istri belum cukup umur dan tidak adanya dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.
5. Jawaban istri yang menyanggah alasan suami dalam pengajuan permohonan poligami, yang mana suami memberikan alasan bahwa istri rahimnya diangkat sehingga istri tidak dapat memiliki keturunan lagi, namun hal ini dibantah oleh istri bahwa rahimnya hanya diikat dan menyatakan bersedia untuk memiliki keturunan

lagi menjadi sebab ditolaknya permohonan perkara Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Smg.⁸

Sugiyanto mengatakan: “Permohonan izin poligami dapat dikabulkan jika sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur poligami, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2) KHI sebagai syarat alternatif dan Pasal 5 ayat (1) sebagai syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh pemohon. Dan tambahan untuk pertimbangan hakim yaitu Surah An Nisa’ ayat 3.”⁹



⁸ “Salinan Putusan Perkara Izin Poligami 2020-2023.”

⁹ “Wawancara Dengan Drs. Sugiyanto, M.H., Di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A, 25 April 2025.”

BAB IV

ANALISIS FAKTOR PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG

4.1. Analisis Faktor Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Semarang

Berdasarkan analisis terhadap 22 berkas putusan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang terdapat berbagai faktor yang menjadi alasan suami mengajukan permohonan poligami. Dari berbagai faktor tersebut, dapat dikategorikan secara sistematis ke dalam 3 (tiga) kelompok utama, yaitu faktor medis, faktor sosial, dan faktor hukum. Pengelompokan ini berguna untuk memahami kompleksitas alasan yang mendasari permohonan izin poligami serta bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia.

4.1.1. Faktor Medis

Faktor medis merupakan alasan yang paling banyak dan sering diajukan dalam izin poligami, yang kemudian terdapat 2 (dua) subkategori utama, yaitu ketidakmampuan fisik dan kesehatan istri serta ketidakmampuan istri dalam memenuhi kebutuhan biologis suami.

Ketidakmampuan fisik dan kesehatan mencakup kondisi kesehatan istri yang menurun, penyakit kronis, atau kondisi pasca-menopause yang menyebabkan istri tidak mampu menjalankan

kewajiban sebagai istri secara optimal. Contohnya dalam kasus di mana istri mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan dalam Putusan Nomor 3058/Pdt.G/2023/PA.Smg, dan Putusan Nomor 3343/Pdt.G/2021/PA.Smg yang melibatkan kondisi pasca-menopause, sehingga suami merasa bahwa istri tidak dapat memenuhi peran dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga, sehingga menjadi dasar permohonan poligami.

Selain itu, alasan yang juga sering diajukan dalam permohonan poligami adalah ketidakmampuan istri dalam memenuhi kebutuhan biologis suami yang meliputi ketidakmampuan istri untuk melayani hasrat seksual suami, baik karena faktor kesehatan maupun jarak tempat tinggal yang berjauhan. Misalnya, dalam perkara Nomor 609/Pdt.G/2022/PA.Smg dan Nomor 2596/Pdt.G/2022/PA.Smg, yang mana suami mengajukan permohonan sebab istri tidak dapat melayani kebutuhan biologisnya. Dalam kondisi ini, berdampak pada keharmohisan rumah tangga.¹

Faktor medis ini menjadi alasan yang cukup kuat dan sering diterima oleh hakim karena berkaitan langsung dengan kemampuan istri dalam menjalankan kewajiban perkawinan secara fisik dan biologis.

¹ “Salinan Putusan Perkara Izin Poligami 2020-2023.”

4.1.2. Faktor Sosial

Faktor sosial mencakup berbagai alasan yang berhubungan dengan dinamika hubungan interpersonal, kondisi sosial, dan psikologis dalam rumah tangga. Contoh alasan sosial yang muncul yaitu kedekatan emosional suami dengan calon istri kedua, yang sering menjadi pemicu permohonan poligami. Namun, alasan ini cenderung tidak diterima oleh hakim sebab tidak termasuk dalam dasar hukum yang sah untuk poligami. Misalnya dalam perkara Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Smg, Dimana permohonan dalam perkara ini ditolak karena alasan kedekatan emosional tidak memenuhi syarat hukum.

Selain itu, faktor jarak tempat tinggal juga menjadi alasan sosial yang signifikan. Dalam perkara Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Smg yang menjelaskan bahwa jarak antara suami yang bekerja di Jakarta dan istri yang tinggal di Semarang menyebabkan suami merasa kurang dilayani, sehingga menyebabkan suami mengajukan permohonan poligami.

Faktor sosial lainnya adalah hasrat seksual suami yang tinggi, yang tidak dapat terpenuhi oleh istri sebab berbagai alasan termasuk kondisi kesehatan atau ketidakhadiran istri dalam kurun waktu yang cenderung lama. Dalam perkara Nomor 2406/Pdt.G/2021/PA.Smg menggambarkan situasi di mana suami mengajukan permohonan karena hasrat seksual yang tidak

terpenuhi. Selain itu, istri yang keberatan untuk menetap dan mendampingi suami juga termasuk dalam faktor sosial yang memengaruhi permohonan poligami, seperti dalam perkara Nomor 2661/Pdt.G/2021/PA.Smg.

4.1.3. Faktor Hukum

Dalam faktor hukum dalam permohonan poligami berkaitan dengan alasan-alasan yang berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan dan norma agama. Salah satu faktor yang muncul adalah perbedaan agama antara suami dan istri, yang menjadi alasan permohonan poligami dalam perkara Nomor 2064/Pdt.G/2020/PA.Smg. Dalam perkara ini menjelaskan bahwa istri kembali ke agama sebelumnya, yaitu Khatolik, sehingga suami merasa khawatir akan keabsahan perkawinan secara syariat dan akhirnya mengajukan permohonan poligami.

Selain itu, faktor hukum juga mencakup pemenuhan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dasar hukum inilah yang digunakan hakim untuk menilai apakah alasan permohonan poligami memenuhi syarat alternatif dan kumulatif yang ditetapkan. Alasan yang dinilai tidak memenuhi syarat hukum, seperti keinginan memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu atau

alasan emosional tanpa dasar hukum yang kuat, cenderung ditolak oleh hakim.²

4.2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Izin Poligami

Dalam menilai permohonan izin poligami, hakim Pengadilan Agama Semarang secara konsisten merujuk pada kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta prinsip-prinsip syariat islam yang termaktub dalam Al Qur'an, terutama Surah An Nisa' ayat 3. Pendekatan hukum ini menjadi landasan utama dalam menentukan apakah permohonan poligami dapat dikabulkan atau ditolak, dengan menerapkan syarat-syarat yang diatur secara kumulatif dan alternatif.³

4.2.1. Landasan Hukum yang Digunakan Hakim

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi dasar pokok dalam pertimbangan hakim, yang mengatur bahwa seorang suami hanya diperbolehkan berpoligami apabila terdapat alasan-alasan yang sah dan memenuhi syarat tertentu. Pasal ini, mengharuskan adanya alasan kuat, seperti ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban sebagai istri, ketidakmampuan memberikan keturunan, atau alasan lain yang

² Mauliddiyah, *SYARAT FAKULTATIF DAN KUMULATIF DALAM IZIN POLIGAMI*.

³ Fauzi and Meldani Winata, "Pelaksanaan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

dibenarkan oleh hukum. Selain itu, Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 KHI memperkuat keentuan tersebut dengan syarat-syarat administrasi dan prosedural yang harus dipenuhi dalam permohonan poligami.

Dalam praktiknya, hakim juga merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 KHI yang menegaskan pentingnya syarat kumulatif, yaitu seluruh persyaratan harus dipenuhi secara bersamaan agar permohonan dapat dikabulkan. Hal ini mencakup tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8-11 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 39-44 KHI, serta adanya bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata (HIR).

Selain ketentuan perundang-undangan, hakim juga mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat islam, khususnya Surat An Nisa' ayat 3 yang memperbolehkan poligami dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istri. Prinsip ini menjadi pedoman moral dan religious dalam menilai kelayakan permohonan poligami, sehingga Keputusan hakim tidak hanya bersifat legal formal tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan etika dalam Islam.

4.2.2. Penerapan Syarat Kumulatif dan Alternatif

Dalam memutuskan perkara, hakim menerapkan dua jenis syarat, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif mengacu pada alasan-alasan yang dipilih sebagai dasar permohonan,

seperti ketidakmampuan istri yang diakui secara hukum. Sementara itu, syarat kumulatif mengharuskan suami memenuhi seluruh persyaratan administratif dan hukum yang berlaku, termasuk persetujuan istri, tidak adanya halangan perkawinan, dan kelengkapan dokumen.

Analisis terhadap 22 berkas putusan menunjukkan bahwa hakim sangat ketat dalam menerapkan syarat kumulatif. Permohonan yang tidak memenuhi salah satu syarat, misalnya tidak adanya persetujuan istri atau terdapat cacat formil dalam pengajuan, cenderung ditolak. Contohnya, dalam perkara Nomor 1770/Pdt.G/2020/PA.Smg, permohonan ditolak karena tidak adanya persetujuan istri yang jelas, meskipun alasan ketidakmampuan istri untuk memberikan keturunan diajukan. Hal ini menegaskan bahwa alasan yang sah saja tidak cukup tanpa terpenuhinya seluruh persyaratan hukum.

4.2.3. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan

Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami apabila alasan yang diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 57 KHI, serta seluruh syarat administrasi dan hukum terpenuhi.⁴ Dalam 16 perkara yang dikabulkan, hakim menilai bahwa alasan ketidakmampuan istri

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,.

menjalankan kewajiban sebagai istri, baik secara fisik maupun non-fisik, merupakan alasan yang sah dan dapat diterima. Selain itu, ketidakmampuan istri memberikan keturunan dan alasan jarak tempat tinggal yang berjauhan juga menjadi pertimbangan yang diperhitungkan.

Hakim juga menilai alat bukti yang diajukan, seperti surat keterangan medis, kesaksian, dan dokumen pendukung lainnya, untuk memastikan kebenaran alasan yang diajukan.⁵ Keberadaan bukti yang sah dan meyakinkan menjadi faktor penting dalam pengambilan Keputusan. Selain itu, hakim mempertimbangkan aspek keadilan dan keseimbangan dalam rumah tangga, sesuai dengan prinsip syariat Islam, agar Keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak.

4.2.4. Pertimbangan Hakim dalam Menolak atau Tidak Menerima Permohonan

Permohonan poligami ditolak atau tidak diterima apabila tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku atau alasan yang diajukan tidak sah menurut undang-undang. Dalam perkara yang ditolak, alasan yang diajukan seperti kedekatan emosional dengan wanita lain, keinginan memiliki anak perempuan, atau alasan batiniah istri yang tidak sanggup menjalankan kewajiban, dianggap

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.

tidak memenuhi syarat alternatif yang sah. Selain itu, cacat formil seperti ketidakhadiran suami dalam persidangan atau adanya halangan perkawinan juga menjadi alasan penolakan.

Contoh kasus Nomor 505/Pdt.G/2020/PA.Smg menunjukkan bahwa permohonan ditolak karena calon istri kedua belum cukup umur dan tidak ada dispensasi nikah dari pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa hakim tidak hanya menilai alasan permohonan, tetapi juga memeriksa aspek legalitas dan kepatutan terhadap prosedur hukum.

4.2.5. Implikasi dari Penerapan Kerangka Hukum

Penerapan kerangka hukum yang ketat oleh hakim menunjukkan komitmen peradilan agama dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak semua pihak, terutama istri yang menjadi subyek utama dalam permohonan poligami. Dengan menegakkan syarat alternatif dan kumulatif secara konsisten, hakim berupaya mencegah penyalahgunaan poligami yang dapat merugikan istri dan keluarga.

Namun, penerapan ini juga menimbulkan tantangan, terutama dalam hal interpretasi syarat kumulatif yang terkadang menimbulkan perbedaan pendapat dan ketidakpastian hukum.⁶ Beberapa perkara menunjukkan adanya penolakan yang didasarkan

⁶ Alshahab, "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI DI INDONESIA ANALISIS TERHADAP FENOMENA DAN REGULASI KONTEMPORER."

pada alasan prosedural yang ketat, yang dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan bagi suami. Oleh karena itu, penting adanya pemahaman yang jelas dan konsisten dalam penerapan syarat-syarat tersebut agar putusan pengadilan dapat diterima secara luas dan memberikan kepastian hukum.

4.2.6. Evaluasi Kritis atas Penerapan Syarat Kumulatif oleh Hakim

Penerapan syarat kumulatif dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang merupakan aspek krusial yang menentukan keberhasilan atau penolakan suatu permohonan. Syarat kumulatif, yang mengharuskan terpenuhinya seluruh persyaratan hukum secara bersamaan, bertujuan untuk memastikan bahwa poligami hanya dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat dan adil. Namun, dalam praktiknya, penerapan syarat ini menimbulkan berbagai tantangan, ketidakkonsistenan, dan kontroversi yang perlu dianalisis secara mendalam untuk memahami implikasi hukum dan sosialnya.

Pertama, dari segi konsistensi, hakim secara umum menunjukkan sikap tegas dalam menerapkan syarat kumulatif, terutama terkait pemenuhan syarat administratif, bukti yang sah, dan alasan yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 KHI. Hal ini tercermin dari penolakan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan seperti tidak adanya persetujuan istri, cacat formil dalam pengajuan, atau alasan yang tidak diakui

secara hukum, misalnya alasan emosional semata. Namun, terdapat beberapa kasus di mana penerapan syarat kumulatif tampak kurang konsisten, misalnya dalam penilaian bukti atau interpretasi alasan yang diajukan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh subyektifitas hakim dalam menilai bukti dan konteks sosial yang melingkupi kasus, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohon (suami).⁷

Kedua, tantangan utama dalam penerapan syarat kumulatif adalah keseimbangan antara ketatnya persyaratan hukum dengan realitas sosial dan psikologis yang dihadapi keluarga yang mengajukan poligami. Misalnya, dalam beberapa kasus, alasan ketidakmampuan istri secara batiniah atau psikologis sulit dibuktikan secara objektif, sehingga hakim cenderung menolak permohonan meskipun secara sosial alasan tersebut dianggap valid oleh suami. Hal ini menimbulkan kontroversi karena aspek non-fisik yang sangat memengaruhi keharmonisan rumah tangga tidak selalu mendapat pengakuan hukum yang memadai. Akibatnya, beberapa permohonan yang sebenarnya mencerminkan masalah keluarga yang nyata justru ditolak karena tidak memenuhi syarat bukti formal.

Ketiga, penerapan syarat kumulatif juga menimbulkan implikasi terhadap kepastian hukum dan keadilan. Di satu sisi,

⁷ Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia."

penerapan yang ketat memberikan kepastian bahwa poligami tidak dilakukan sembarangan dan melindungi hak-hak istri dari penyalahgunaan. Namun, di sisi lain, ketatnya persyaratan dan prosedur dapat menjadi hambatan bagi suami yang memiliki alasan sah untuk berpoligami, terutama jika proses pembuktian menjadi rumit dan berbelit. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon yang sebenarnya memenuhi syarat secara substansial namun gagal memenuhi aspek formal. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang lebih fleksibel namun tetap menjaga integritas hukum agar proses perizinan poligami dapat berjalan adil dan efisien.

Keempat, kontroversi juga muncul terkait interpretasi hakim terhadap syarat kumulatif dalam konteks persetujuan istri. Meskipun UU Perkawinan dan KHI mengatur pentingnya persetujuan istri, dalam praktiknya terdapat perbedaan pandangan mengenai bentuk dan tingkat persetujuan yang harus dipenuhi. Beberapa hakim menuntut persetujuan tertulis yang eksplisit, sementara yang lain menerima persetujuan lisan atau indikasi persetujuan secara implisit. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian dan potensi konflik hukum, serta berdampak pada perlindungan hak istri dan suami.⁸

⁸ Fauzi and Meldani Winata, "Pelaksanaan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

Kelima, dari perspektif reformasi hukum, evaluasi ini menunjukkan perlunya pembaruan dan penyempurnaan mekanisme penerapan syarat kumulatif agar lebih responsif terhadap kompleksitas kasus poligami. Reformasi dapat mencakup penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci bagi hakim dalam menilai bukti dan alasan permohonan, pelatihan khusus bagi aparat peradilan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aspek sosial dan psikologis, serta pengembangan sistem mediasi yang melibatkan pihak keluarga dan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara damai sebelum pengajuan ke pengadilan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan perlu ditingkatkan agar putusan hakim dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan agama dan memastikan bahwa penerapan syarat kumulatif tidak menjadi alat diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Secara keseluruhan, penerapan syarat kumulatif oleh hakim dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Semarang menunjukkan upaya yang serius untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak pihak terkait. Namun, tantangan dalam konsistensi, pembuktian, dan interpretasi hukum menuntut perhatian lebih lanjut agar proses peradilan menjadi lebih adil, transparan, dan

sesuai dengan perkembangan sosial. Dengan demikian, evaluasi kritis ini menjadi dasar penting untuk mendorong reformasi hukum dan praktik peradilan yang lebih baik dalam menangani kasus poligami di Indonesia.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari skripsi mengenai Analisa faktor dan pertimbangan hakim tentang permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A sebagai berikut:

5.1.1. Faktor Dasar Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang

Permohonan izin poligami didasarkan pada tiga faktor utama yang saling berkaitan yaitu:

pertama, faktor medis yang meliputi kondisi kesehatan istri yang menurun, seperti penyakit kronis atau pasca-menopause, serta ketidakmampuan istri memenuhi kebutuhan biologis suami. Faktor ini paling sering menjadi alasan yang diterima hakim.

Kedua, faktor sosial yang meliputi jarak tempat tinggal yang berjauhan, hasrat seksual suami yang tinggi, dan dinamika hubungan interpersonal seperti kedekatan emosional dengan calon istri kedua. Alasan sosial yang tidak memiliki dasar hukum kuat biasanya ditolak.

Ketiga, faktor hukum yang meliputi kepatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, termasuk persetujuan istri, kemampuan finansial suami, dan tidak adanya halangan perkawinan. Alasan hukum yang tidak memenuhi syarat ditolak secara konsisten.

5.1.2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Poligami Tahun 2022-2023

Hakim menggunakan kerangka hukum Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI) serta prinsip syariat Islam (Surah An-Nisa' ayat 3) sebagai dasar pertimbangan dalam penerapan syarat kumulatif dan alternatif secara ketat menjadi kunci dalam pengabulan atau penolakan permohonan, bukti yang sah dan meyakinkan (seperti surat keterangan medis dan kesaksian) sangat diperhatikan, hakim menilai aspek keadilan dan keseimbangan dalam rumah tangga agar keputusan tidak merugikan salah satu pihak, permohonan dengan alasan yang tidak memenuhi syarat hukum (seperti alasan emosional tanpa bukti) cenderung ditolak.

5.2. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dari perkara yang diterangkan di atas, yaitu:

pertama, perlu adanya revisi Undang-Undang Perkawinan dan KHI untuk memperjelas persyaratan dan prosedur, termasuk aspek persetujuan istri dan pembuktian alasan non-fisik.

Kedua, pelatihan berkala untuk meningkatkan kemampuan hakim dalam evaluasi bukti, sensitivitas sosial budaya, dan keterampilan mediasi.

Ketiga, penguatan mediasi pra-persidangan yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Keempat, Pengadilan perlu meningkatkan akses informasi, memberikan penjelasan putusan yang jelas, dan mengembangkan mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Sahal Machfudz, *Ensiklopedia Ijma'; Kesepakatan Ulama' Dalom Hukum Islam*, (Jakarta: IKAPI, 1987), Cet. 1, Him. 481, n.d.
- Abdurrahman Ghazaly. *Fiqih Munakahat*. 2003rd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, n.d.
- Abdurrahman, Soejono dan. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, 1999.
- “Abu Bakar Jassas Razi, Ahkam Al-Qur’an, Vol. 2, 57-58,” n.d.
- AGAMA, ADMINISTRATOR PENGADILAN. “TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA SEMARANG,” n.d.
- “Al-Kasyani, Bada`i` Al-Shana`i`, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-`Arabi, 1982), Cet. II, Juz 2, 333,” n.d.
- Alshahab, Muhammad Shaif. “IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI DI INDONESIA ANALISIS TERHADAP FENOMENA DAN REGULASI KONTEMPORER,” n.d.
- Arifin, dkk, Bey. *Tarjamah Sunan Abū Dāwud, Jld. III*. Edited by T.t Darul Fikir. Kuala Lumpur, n.d.
- “Az-Zuhaili, Wahbah. 2003. Tafsīr Al-Munīr, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie AlKattani, et.Al., Dari Judul Buku at-Tafsīru Al-Munīr Fī Al-Aqīdah Wa Asy-Syarī`ah Wa AlManhaj, Juz 2, Jakarta: Gema Insani.,” n.d.
- Azni, Azni. “Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis).” *Jurnal Dakwah Risalah* 26, no. 2 (2015): 55–68.
- bustaman usman. “Poligami Menurut Perspektif Fiqih.” *Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. hukum poligami (2017): januari-juni.
- Dan, Informasi, and Transaksi Elektronik. “Jurnal Analisis Hukum Jurnal Analisis Hukum” 2, no. September (2019): 148–66.

Diana, Wulan Nur, Siti Nur Khoiriyah, and Ulama Kontemporer. "Tafsir Aplikatif: Poligami Dalam Prespektif Ulama Klasik Dan Kontemporer" 9, no. 1 (2024): 84–100.

FAJRIANA, W R. "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017-2018)," 2019.

Fauzi, Rahmat, and Meldani Winata. "Pelaksanaan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 9–25. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.477>.

Hadits Di Atas Diriwayatkan Oleh At-Tirmidzi Dari Hannad, Dari 'Abdah, Dari Sa'id Bin Abi 'Arwah, Dari Ma'mar Dari Az-Zuhri, Dari Salim, Dari Ibnu Umar. Hadis Ini Kualitasnya Shahih, Lihat Muhammad Ibn 'Isa Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi, Ed. Oleh Muhamma, n.d.

"Ibid., 10. Hadits Abu Hurairah Tersebut Berbunyi: ,La Yaj`ma Baina Al-Mar`ah Wa Ammatiha Wa Baina Al-Mar`ah Wa Khalatiha`. Hadith Riwayat Al-Bukhari Dalam Kitab Al-Nikah, Bab La Tunkah Al-Mar`ah Ala Ammatiha, Hadith No. 4820, Juz 5, 1965," n.d.

"Ibid. Lihat Juga Dalam Al-Nawawy, Abu Zakaria, Al-Majmu` Syarh Kitab Al-Muhadzab, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, Juz 16, 1980), 137.," n.d.

"Ibnu Taymiyah, Majmu` Fatawa Ibnu Taymiyah, (Tahkik Abdurrahman Bin Muhammad Bin Qasim An-Najdi), (Beirut: Dar Al-Arabiyah, Juz 32, 1398 H), 269.," n.d.

"Iffatul Umniati Dan Fathonah, Ibid.," n.d.

Ii, B A B, and A Implementasi. "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA," no. 13 (1975): 19–41.

- Imam Al-Syafi`I, Al-Umm, (Kairo: Dar Al-Wafa`, Cet I, Juz V, 2001), 6, n.d.*
- Indonesia, Republik. “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2012, 1–5.
- M.Z, Labib. *Pembelaan Umat Muhammad*. Edited by Bintang Pelajar. 1986th ed. Surabaya, n.d.
- Mauliddiyah, Nurul L. *SYARAT FAKULTATIF DAN KUMULATIF DALAM IZIN POLIGAMI*. Edited by Nadhia Rahma Al-Azkie. 2021st ed. Jakarta, 2021.
- Pengadilan, Administrator. Posted in Profil. “Sejarah Pengadilan Agama Semarang.” pa-semarang.go.id, n.d.
- . “WILAYAH YURIDIKSI DAN PETA PA SEMARANG,” n.d.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. “PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA KETIDAKPUASAN PELAYANAN KEBUTUHAN SEKSUAL.” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).
- “Quraish Shihab, M. 2002. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an, Volume 2, Jakarta: Lentera Hati.,” n.d.
- “Rasyid Ridla, Muhammad. 1999. Tafsir Al-Qur’an AlHakim, Juz IV. Beirut: Dâr Al-Kutub Al Ilmîyah.,” n.d.
- Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima. “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama.” *Privat Law* Vol III, no. 2 (2015): h.100-107.
- S.H., Dr. Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, n.d.
- Sahir, Safrida Hafni. “Metodologi Penelitian,” 2022.
- “Salinan Putusan Perkara Izin Poligami 2020-2023,” n.d.
- Sam’un. “Asas Monogami Terbuka Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Islam Di Indonesia.” *Al-Hukama* 05, no. 01 (2015): 1–17.

- “Sayyid Quthb, Tafsir Fī Zhīlālil Qur’an,(Jakarta: Gema Insani, 2001),Cet.1, h. 272.Jild. 2,” n.d.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Ilmiah Dasar, Metode Dan Teknik*, 1982.
- Surjanti. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia.” *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO* 1, no. 2 (2014): 13–23.
- “Tarjamah Mabadi’ Awaliyah Fi Ushul Al Fiqh Wa Al Qawaid Al Fiqhiyah,” n.d.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. *Hukum Acara Peradilan Agama. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.
- . “KOMPILASI HUKUM ISLAM.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, n.d.
- “Wawancara Dengan Bapak Drs. Sugiyanto, M.H., Di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A,” n.d.
- Wulandari, Fatimah, Universitas Islam, Negeri Sunan, Fakultas Syariah, Dan Hukum, and Jurusan Hukum Islam. “Studikomparasi Imam Hanafi Dan Imam Syafi’ I,” 2017.
- Xv, Vol. “POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM INDONESIA (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 915/ Pdt.G/ 2014/ PA.BPP TENTANG IZIN POLIGAMI) Rijal Imanullah” XV, no. 1 (2016): 104–27.
- Yusuf Qardhawi, Terjemahan Huda Al-Islam Fatawa Mu’asharah, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), Cet. 1, Hlm 213., n.d.*